

Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi

Fitri Ramadana, Abdul Halim Talli

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
fitriramadana1@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan akibat tidak ada izin poligami Di Pengadilan Agama Klas IA Makassar dan perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Penelitian dilakukan secara *field research* dengan deskriptif analisis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Bahwa sama saja antara anak yang sudah lahir dengan anak yang sudah dalam kandungan mengenai statusnya. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak, sehingga anak itu harus dianggap sebagai anak dari kedua orang tuanya. Sehingga suami tetap bertanggung jawab punya hak keperdataan kewajiban hukum untuk membiayai anak yang masih dalam kandungan yang dibatalkan perkawinannya oleh pengadilan. 2) Kedudukan anak dalam kandungan dapat dihubungkan pada pemilik al-firasy (tempat tidur), jadi sahnya anak dari hasil pembatalan perkawinan dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahnya. 3) Tidak menjadi persoalan apabila suami tetap bertanggung jawab terhadap janin itu tetapi akan menjadi sengketa hukum apabila suami mengingkari anak itu sebagai status anak yang harus dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Status; Anak; Pembatalan perkawinan; Mazhab Syafi'i dan Hanafi.

Abstract

The main problem of this research is how the position of the child in the womb of the marriage that was annulled due to the lack of polygamy permit in the Religious Court of Class IA Makassar and the perspective of Imam Syafi'i and Imam Hanafi. The research is done by field research with descriptive analysis. With a normative juridical approach and a sociological approach. The results of this study show 1) That it is the same between a child who has been born and a child who is already in the womb regarding his status. The annulment of the marriage does not affect the status of the child, so the child should be considered a child of both parents. So that the husband remains responsible for the legal right of legal obligation to finance the child who is still in the womb whose marriage was annulled by the court. 2) The position of the child in the womb can be linked to the owner of al-firasy (bed), so the legitimacy of the child from the result of the annulment of the marriage is attributed to the man who married her. 3) It is not a question if the husband remains responsible for the fetus but it will be a legal dispute if the husband denies the child as the status of the child to be held accountable.

Keywords: Status; Children; Cancellation of Marriage; Syafi'i and Hanafi Society

Pendahuluan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Oleh karena itu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata akan tetapi sesuatu yang bersifat sakral dan suci.²

¹Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974”, *Tentang Perkawinan* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1974), h. 2.

² Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan menurut kepercayaannya itu. Jadi, undang-undang perkawinan ini menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formalnya saja, tetapi dari aspek agama juga. Aspek formalnya menyangkut hubungan administratifnya. Sedangkan aspek agamanya ialah kebebasan suatu perkawinan sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi, kedua aspek ini harus terpenuhi apabila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan hukumnya saja tanpa memperhatikan unsur agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja tanpa memperhatikan Undang-undang hukum Negara maka perkawinannya pun dianggap tidak sah.

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami), tetapi realita yang terjadi dalam masyarakat banyak yang melakukan poligami. Sedangkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan ini menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tetapi realitanya pun masih ada yang melakukan poligami liar yang dimana seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri dan tanpa izin Pengadilan.³

Salah satunya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar dengan putusan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks, seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama maupun tanpa izin Pengadilan. Perkawinan tersebut terjadi karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang mengaku status jejaka padahal pria tersebut telah beristri dan masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Dalam hal ini harus dilakukan pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat pada saat melakukan perkawinan. Dalam pasal 37 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 telah mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila sebagai berikut:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam ‘iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah berlangsung resmi karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk

³ Nurul Aulia Dewi and Abdul Halim Talli, “Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

² Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama Suatu Tinjauan Prospektif* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 161.

melangsungkan perkawinan sesuai perundang-undangan yang berlaku.³ Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i fasakh ialah pembatalan pernikahan yang muncul akibat adanya aib, kenyataan dan dugaan tidak terpenuhinya suatu syarat. Sedangkan menurut Imam Hanafi fasakh adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sahnya dan adanya letak kerusakan dan kecacatan.

Pembatalan perkawinan dapat membawa akibat terhadap suami, istri, keluarga, hak waris mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, terutama kedudukan anak dari perkawinan tersebut. Salah satu akibatnya adalah seorang anak yang merupakan hasil buah cinta kasih orang tuanya sehingga keberadaannya harus dihargai, dihormati dan diakui dengan cara pemenuhan hak-hak atasnya, salah satunya adalah kejelasan anak yang masih dalam kandungan terhadap orang tua akibat perkawinan yang dibatalkan. karena status dari anak yang masih dalam kandungan ini menjadi masalah urgen dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Imam syafi'i dalam menjaga hak anak untuk memperoleh nasab dari ayahnya dapat dilihat dari pendapat beliau yakni nasab anak tidak dapat ditolak melainkan dengan li'an. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dalam memahami arti lafal "nikah" menurut hakikatnya adalah setubuh, apabila setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit.

Kedudukan anak didalam hukum erat sekali hubungannya dengan masalah perkawinan.⁴ Oleh karena itu, dalam perikatan perkawinan sangat penting didalam pergaulan masyarakat bahkan hidup bersama, kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan Negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.⁴

Sehingga judul ini menarik untuk diteliti karena adanya kasus pembatalan perkawinan yang diajukan istri pertama yang disebabkan tidak ada izin poligami dari istri pertama maupun izin pengadilan sehingga perkawinan suami dengan istri kedua tersebut harus diputuskan dan berdampak pada istri kedua dan anak yang masih dikandungnya dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Klas IA Makassar.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, pokok permasalahan penelitian ini ialah "bagaimana kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan karna tidak ada izin poligami Di Pengadilan Agama Makassar dan perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi", maka penulis dapat merumuskan sub masalahnya sebagai berikut; Bagaimana pandangan hakim terhadap kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan akibat tidak ada izin poligami Di Pengadilan Agama Klas IA Makassar? Bagaimana perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan akibat tidak ada izin poligami? Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dalam kandungan?

Fokus penelitian ialah pemusatan fokus terhadap satu intisari penelitian yang akan dilakukan. Sehingga penelitian ini berfokus pada kedudukan anak dalam kandungan setelah perkawinan dibatalkan yang disebabkan karena tidak ada izin poligami.

³ Munir Fuandy, *Konsep Hukum Perdata* (Cet.3; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 16.

⁴ Kurniati, "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.

⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 3.

- a. Kedudukan anak dalam kandungan ialah posisi seseorang anak yang masih dalam kandungan ibunya yang belum dilahirkan baik secara umum dalam masyarakat dan dalam hubungannya dengan orang lain serta terhadap hak-hak dan kewajiban.
- b. Perkawinan yang dibatalkan ialah memutuskan atau membatalkan suatu ikatan hubungan antara suami dan istri akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang setelah perkawinan itu telah lama berlangsung.⁵
- c. Tidak ada izin poligami ialah perkawinan yang dilakukan oleh suami tanpa izin dari istri dan pengadilan.
- d. Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia yang mengadili sengketa keperdataan menurut agama islam, menyelesaikan setiap kasus menurut ketentuan Islam.⁶
- e. Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi ialah cara pandang atau pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian field Research kualitatif dengan deskriptif analisis. Penelitian field Research kualitatif suatu tahapan penelitian dengan melakukan pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Makassar dan deskriptif analisis menggambarkan suatu keadaan dan mengungkapkan faktor gejala yang diteliti, kemudian dianalisis melalui peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut:

A. Pendekatan yuridis normatif

Adapun pendekatan peneliti yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan kasus yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Pendekatan sosiologis (empiris)

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang berdasarkan fakta yang sosial dan didukung dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan batalnya perkawinan karena penelitian ini dilakukan ditempat tertentu di Pengadilan Agama Makassar.⁹

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Karna Tidak ada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Klas IA Makassar

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 141.

⁶ Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2014), h.17.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 35

seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami), tetapi realita yang terjadi dalam masyarakat banyak yang melakukan poligami. Sedangkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan ini menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tetapi realitanya pun masih ada yang melakukan poligami liar yang dimana seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri dan tanpa izin Pengadilan.

Salah satunya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar dengan putusan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks, seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama maupun tanpa izin Pengadilan. Perkawinan tersebut terjadi karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang mengaku status jejaka padahal pria tersebut telah beristri dan masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Dalam hal ini harus dilakukan pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat pada saat melakukan perkawinan.

Bahwa dalam putusan No. 310/Pdt.G/2015/PA.Mks terdapat bantahan dari pihak istri kedua yang mengatakan jangan dibatalkan karena ada anak yang sementara ini ada dalam kandungan. Tetapi ammar putusan tersebut mengabulkan pembatalan pernikahan ini karena sangat dilematis terkait adanya kepentingan istri pertama. Yang dilematisnya antara adanya kepentingan hukum istri pertama berhadapan dengan kepentingan istri kedua mungkin wajar dikalahkan, tetapi pada saat berhadapan dengan kepentingan anak yang akan lahir itu akan menjadi persoalan bahwa pengadilan harus punya keputusan yang tegas, apapun keputusannya yang jelas harus ada keputusan bagaimana status anak itu sebenarnya. Tetapi karena inti dari gugatan ini adalah pembatalan pernikahan jadi mengenai adanya bantahan terhadap anak yang dikandung itu menjadi suatu persoalan, walaupun dalam putusan tersebut tidak memberikan keputusan dan ketegasan karena substansi dari gugatan ini adalah mengenai pembatalan pernikahan tentang bisa tidak putusan ini dibatalkan.

Anak juga diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 anak adalah “amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.”¹¹

Untuk melihat bagaimana kedudukan anak dalam kandungan setelah batalnya perkawinan karena tidak ada izin poligami menurut hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Makassar yang bernama bapak Drs. Syahidal mengatakan bahwa: “Terkait masalah anak yang masih dalam kandungan ini, perlu ada pemikiran yang pasti dan jelas, butuh pembuktian bahwa janin tersebut adalah janin dari pasangan suami istri tersebut, karena boleh jadi bukan suami yang menghamilinya. Tetapi secara substansi bahwa janin yang ada ini tentu yang paling urgensi yang paling menjadi akar dari permasalahan ini untuk melihat apakah anak ini layak dianggap sebagai anak dari kedua suami istri tersebut. Tentu kita tidak sekedar hanya melihat bahwa nanti anak itu lahir baru dikatakan, itu anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang dibatalkan. Yang menjadi persoalan yaitu janin itu sendiri. Sepanjang janin itu sudah difaktakan bahwa janin itu adalah hasil berdua dari pasangan suami istri dan janin itu menjadi bayi yang akan lahir walaupun hanya sebatas pernikahan yang dibatalkan. Kalau saya melihat persoalan ini apabila terbukti seperti itu, bahwa itu bisa diterapkan dengan pengembangan. Karena hakim di pengadilan dituntut untuk tidak hanya mampu memahami suatu aturan secara normatif saja, hakim juga diharuskan untuk mampu

¹⁰Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik* (Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 3.

¹¹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, h. 3.

memberikan penafsiran suatu aturan yang pasti adanya, apakah aturan normatif itu bersifat mempersempit makna aturan itu atau memperluas. Jadi menurut saya bahwa pembatalan pernikahan itu tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu bisa diperluas makna normatifnya bahwa bukan saja yang dimaksud anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu tetapi anak yang sudah jadi itu (janinnya itu ada dalam kandungan ibu yang melahirkannya). jadi pembatalan pernikahan itu tidak berlaku surut terhadap status anak sehingga anak itu harus dianggap sebagai anak dari kedua orang tua tersebut, sehingga ayah tetap bertanggungjawab punya hak keperdataan kewajiban hukum untuk membiayai anak yang masih dalam kandungan yang perkawinannya dibatalkan oleh pengadilan”. Sekiranya tidak dipersoalkan apabila ayahnya tetap bertanggungjawab terhadap anak ini, tetapi akan menjadi sengketa hukum apabila ayahnya mengingkari anak itu sebagai status anak yang harus dipertanggung jawabkan.¹²

Bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah diputuskan dibatalkan oleh pengadilan, tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan tetap menganggap anak yang sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri maupun anak, apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik.

Hal ini ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 75 dan pasal 76 menyatakan bahwa anak-anak tetap menjadi anak yang sah sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Karena kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh pengadilan.

Dalam ketentuan pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Jadi meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Menurut pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang terlebih dahulu.

Orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dua pihak diatas, sepanjang mereka memperoleh hak-hak mereka dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³ Jadi menurut kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Meskipun tidak ada penetapan mengenai keabsahan anak itu, tetapi anak tersebut tetaplah anak sah dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut.

¹²Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar, *Wawancara*, Pengadilan Agama Klas IA Makassar 15 Juni 2020.

¹³Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974” Tentang Perkawinan (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1974), h. 7.

Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Terhadap Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami

Menurut Imam Syafi'i fasakh merupakan pembatalan perkawinan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat.¹⁴ Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya berpendapat bahwa fasakh adalah khulu merupakan perpisahan antara suami dan istri karena adanya iwadh atau kompensasi yang bertujuan untuk menghilangkan kerugian oleh pihak istri. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, suatu pernikahan yang rusak ialah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sahnya dan adanya kerusakan dan kecacatan dalam perkawinan tersebut.

Adapun beberapa sebab fasakh menurut pendapat Imam Syafi'i ialah sebagai berikut:

- a. Akibatnya karena kesulitan dalam memberikan mas kawin atau memberikan pakaian dan tempat tinggal dan kesulitan dalam memberikan nafkah setelah menunda perkawinan selama tiga hari.
- b. Perpisahan karena salah satu budak dari pasangan suami isteri itu merdeka.
- c. Perkawinan antara budak dan wanita yang merdeka.
- d. Perkawinan yang saling mengutuk atau berbicara kasar antara kedua pihak suami atau isteri.
- e. Disebabkan adanya aib atau cacat yang permanen yang diadukan kepada hakim. Jika cacat tersebut seperti impotent maka fasakhnya ditunda selama satu tahun setelah timbulnya penyakit tersebut.
- f. Jika suami dan isteri ditawan qabla dukhul atau ba'da dukhul.
- g. Apabila suami menceraikan isterinya tanpa alasan yang jelas.
- h. Apabila menyamakan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh.
- i. Apabila suami isteri mempunyai perempuan atau laki-laki idaman lain.
- j. Menikahi saudara kandung atau saudara sepersusuan (lebih dari lima kali menyusu) atau karena hal lain yang diharamkan atau dilarang.
- k. Salah satu suami atau isteri murtad.
- l. Menikah lebih dari empat isteri.
- m. Menikahi dua orang yang bersaudara.

Dan adapun beberapa penyebab fasakh menurut pendapat Imam Hanafi ialah sebagai berikut:

- a. Salah satu dari kedua pasangan belum baligh. Dalam hal ini yang memutuskan adalah hakim. Apabila perpisahan terjadi karena adanya cacat pada isteri maka perpisahan tersebut termasuk talak dan harus diputuskan oleh hakim.
- b. Jika isteri menjadi kafir setelah menjadi muallaf atau setelah suami mengislamkannya. Dan sebaliknya jika suami yang kembali menjadi kafir maka menurut Abu Hanifah dan Muhammad yaitu berakibatlah jatuh talak.
- c. Apabila isterinya adalah budak yang telah merdeka sedangkan suami masih menjadi budak yang belum merdeka. Tetapi isteri diberikan pilihan untuk memutuskan perkawinannya atau melanjutkannya.
- d. Jika ada orang yang mempunyai dua atau lebih status kewarganegaraan yang berbeda secara hakikat dan hukum. Misalnya jika salah satu dari suami isteri pergi ke negara muslim dalam status telah menjadi muslim sedangkan pasangannya ditinggalkan di Negara yang sedang mengalami peperangan atau Negara kafir dan berstatus sebagai kafir maka perkawinan tersebut fasakh atau rusak. Namun Imam yang lain tidak berpendapat karena hal ini merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi.

¹⁴Wahbah Zuhaili, al-Fiqihu asy-Syafi'I al-Muyassar (Beirut: Darul Fikr, 2008), h. 31.

- e. Kurangnya mas kawin yang sanggup diberikan suami kepada istrinya.
- f. Suami atau isteri murtad.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai sebab-sebab fasakh menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, tidak diatur secara jelas mengenai pembatalan perkawinan atau fasakh dengan alasan tidak ada izin poligami baik izin istri dan izin pengadilan. Islam membolehkan poligami bukan berarti menganjurkan, tetapi hukum islam telah mengatur bahwa syarat poligami itu keharusan berlaku adil bagi suami terhadap istrinya. Dan ulama fiqh khususnya para imam mazhab yang berpendapat bahwa poligami adalah kebolehan mubah dengan syarat adil dan tidak melebihi empat orang istri, jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja walaupun tanpa izin istri maupun pengadilan karena mereka berpegang pada al-Qur'an.

Tetapi berkenaan dengan prosedur poligami dalam hukum positif bahwa harus mendapatkan izin istri dan izin pengadilan menimbulkan persoalan tersendiri karena pada masa itu pandangan mengenai poligami hanya sebatas menyesuaikan kondisi pada masa itu, sehingga tidak diatur secara eksplisit mengenai poligami yang mensyaratkan adanya izin-izin baik dalam al-Qur'an maupun pandangan para ulama mazhab.

Permasalahan poligami pada masa sekarang ini lebih memperhatikan hak-hak wanita dengan memperketat batasan dan syarat-syarat poligami, seperti harus adil dan mampu secara lahiriah dan adanya izin dari istri. Karena izin istri sangat penting untuk melindungi hak-hak istri pertama dan keturunannya, jadi poligami pada masa dahulu belum menganggap penting izin istri sehingga pada saat itu poligami diperbolehkan meski tanpa izin istri. Tetapi hal tersebut tidak dapat diterapkan pada masa sekarang karena kondisi dan situasinya berbeda karena praktik poligami pada masa sekarang dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat karena dapat memicu konflik antara para istri, anak-anak dan keluarga jadi adanya izin istri dianggap sangat penting karena agar tidak terjadi konflik dan kesalah pahaman. Untuk melaksanakan poligami perlu adanya pengawasan dari hakim meskipun pengawasan hakim tidak wajib tetapi agar poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila suami berpoligami tanpa izin istri dan izin pengadilan maka poligami itu dapat difasakh atau perkawinan dapat dibatalkan, bukan berarti perkawinan tersebut batal dengan sendirinya tetapi "dapat" berarti harus ada tindakan untuk menfasakh. Jadi fasakh akibat tanpa izin poligami harus melalui hakim dalam menetapkannya karena memerlukan pembuktian dan penjelasan.

Dalam literatur-literatur klasik mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tidak ditemukan praktik poligami secara illegal yang menjadi alasan pembatalan perkawinan tetapi dalam rumusan kompilasi hukum islam pasal 71 (a) menyatakan bahwa poligami tanpa izin pengadilan dapat dibatalkan. Kompilasi hukum islam dikenal sebagai fikih "made in Indonesia" yang merupakan bentuk hukum islam yang sesuai dengan karakteristik masyarakat islam Indonesia. Oleh karena itu, kompilasi hukum islam dijadikan pijakan bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara keluarga, seperti mengenai persoalan pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin istri dan izin pengadilan. Persoalan pembatalan perkawinan ini hanya menjadi sebagai langkah lanjutan dari pelanggaran terhadap syarat-syarat formil berpoligami dan juga menjadi teori masalah atau istislah sebagai landasan utamanya. Jadi aspek masalah ini merupakan tujuan yang dicitakan islam untuk mencapai kepentingan dan keuntungan publik.

Meskipun dalam khazanah Syafi'iyah klasik tidak tercantum prosedur poligami tetapi semua ulama sepakat bahwa mu'asyarah bi al-ma'ruf adalah konsep yang menjadi keharusan bagi suami istri. Suami yang melakukan poligami tanpa izin bukanlah suami yang

baik maka karena itu tidak menjalankan konsep mu'asyarah bi al-ma'ruf dalam keluarga dan jelas istri dan keluarga adalah pihak yang dirugikan oleh pelaku.¹⁵

Namun mazhab Syafi'i merumuskan satu produk hukum yaitu terdapat kewenangan pembatalan akibat kebohongan status salah satu pihak, maka rumusan ini membuka penafsiran bahwa pelaku poligami ilegal juga dapat masuk didalamnya.¹⁶ Sebab tidak menuntut kemungkinan dalam tataran realitanya suami mengaku masih perjaka agar perkawinan keduanya mendapat legalitas. Maka relevansi antara kompilasi hukum islam dengan fikih mazhab Syafi'i terletak pada istinbat al-ahkam artinya dasar pijakan yang dipakai oleh para perumus kompilasi hukum islam dalam permasalahan pembatalan ini menggunakan metodologi penggalan hukum istislah yang dianut oleh kalangan mazhab Syafi'i. Penggalan hukum yang dilakukan oleh para perumus kompilasi hukum islam dan ulama Syafi'iyah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Pembatalan perkawinan tanpa izin poligami tersebut telah terjadi persetujuan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang telah terjadi bukan karena perkawinan yang sah dan persetujuan atau persenggamaan yang terjadi itu telah menyebabkan kehamilan. Apabila persetujuan menyebabkan lahirnya keturunan (anak) maka anak tersebut dinasabkan kepada pria yang menyetubuhinya. Maka kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan tanpa izin poligami tetap bernasab kepada ayah (suaminya).

Jadi untuk menentukan kedudukan anak dalam kandungan menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad pernikahan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya. Tetapi, jika anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan dari perkawinan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam berijtihad untuk menentukan batas usia maksimal masa kandungan yaitu dua tahun berdasarkan fatwa sahabat yaitu perkataan Aisyah yang mengatakan bahwa batas masa kandungan tidak mungkin lebih dari dua tahun. Bahwa pada dasarnya sahnya anak dilihat dari siapa yang menuai. Apabila anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya maka status anak tersebut ialah sah dan memiliki hubungan nasab dengan laki-laki (bapaknya) yang menghamili ibunya.

Imam Syafi'i mengqiyaskan bahwa laki-laki yang menikahi seorang wanita dapat dikategorikan sebagai pemilik al-firasy. Pada dasarnya nasab anak dalam kandungan itu dihubungkan kepada pemilik al-firasy, hubungan nasab itu bisa ditolak kecuali dengan li'an. Al-firasy adalah tempat tidur, dimana seorang istri yang pernah digauli oleh suaminya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak dinisbatkan kepada pemilik al-firasy, baik karena hubungan intim dalam pernikahan yang sah atau persetujuan syubhat maupun atas dasar perbudakan.¹⁷ Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dalam memahami arti lafal "nikah" menurut hakikatnya adalah setubuh, apabila setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit. Jadi konsekuensi dari asal terjadinya hubungan intim (seksual) yang mengakibatkan lahirnya bayi, maka bayi tersebut adalah anak dari laki-laki yang mengakibatkan terjadinya kehamilan.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila seorang wanita dinikahi tanpa memenuhi persyaratan, seperti nikah tanpa wali, tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, atau kasus pernikahannya rusak, apabila perkawinan ini istrinya melahirkan anak maka anak itu

¹⁵Abd. Kholik, *Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami* Vol. 1 No. 2 (Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang, 2013), h. 69.

¹⁶Abd. Kholik, *Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami* Vol. 1 No. 2 (Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang, 2013), h. 70.

¹⁷Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *op.cit*, jilid VI. h. 213.

dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi wanita itu. Jadi pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan, memiliki konsekuensi yang sama dengan pernikahan yang sah dalam kaitannya dengan masalah nasab. Bahwa salah satu cara menetapkan nasab seorang anak adalah dengan meminta keputusan dari al-qafah yakni orang yang ahli menetapkan nasab seseorang berdasarkan ilmu.¹⁸ Menurut ulama Hanafiyah mengatakan hubungan intim (bukan dengan lainnya), tetaknya nasab anak dari laki-laki (suami) tersebut apabila memang ada, maka itu sebagai langkah kehati-hatian untuk merawat anak dan tidak melantarkannya.

Sikap konsisten Imam syafi'i dalam menjaga hak anak untuk memperoleh nasab dari ayahnya dapat dilihat dari pendapat beliau yakni nasab anak tidak dapat ditolak melainkan dengan li'an dan memperoleh nasab kepada ayahnya berdasarkan pengakuan syara.¹⁹ Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila terjadi persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik perbuatan tersebut terjadi setelah akad nikah maupun karena kesalah dugaan, apabila persetubuhan tersebut berakibat lahirnya seorang anak maka anak itu tetap dinisbatkan kepada suami yang sah.

Anak sering disebut dengan kata walad awlaad didalam Al-Qur'an yang berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.⁵ Karena kata al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan sehingga kata al-awalid dan al-walidah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Jadi anak yang belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlad, tetapi disebut sebagai al-janin yang berarti al-mastuur (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) didalam Rahim ibu.²⁰

Maka penulis menyimpulkan bahwa terhadap kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar No. 310/Pdt.G/PA.Mks, seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama dan izin pengadilan, perkawinan tersebut terjadi karena pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang mengaku status jejak padahal pria tersebut telah beristri dan masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Dalam putusan ini ada bantahan dari pihak istri kedua yang mengatakan jangan dibatalkan karena ada anak yang sementara ada dalam kandungan tetapi ammar putusan tersebut mengabulkan pembatalan pernikahan tersebut karena adanya kepentingan istri pertama dan perkawinan suami dengan istri kedua harus diputuskan karena tidak ada izin poligami dari istri pertama dan izin pengadilan dan perkawinan yang dibatalkan ini berdampak pada istri kedua dan anak yang masih dikandungannya terhadap kedudukan anak tersebut. Namun dalam literatur-literatur klasik mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tidak ditemukan praktik poligami secara ilegal yang menjadi alasan pembatalan perkawinan tetapi hanya ada dalam rumusan kompilasi hukum islam pasal 71 (a) yang menyatakan bahwa poligami tanpa izin pengadilan dapat dibatalkan. Jadi untuk mengetahui kedudukan anak dalam kandungan akibat pembatalan perkawinan (fasakh) apabila telah terjadi persetubuhan diantara laki-laki dan perempuan maka untuk mengetahui kedudukan anak yang masih dalam kandungan dapat dihubungkan kepada pemilik al-firasy yang diakibatkan karena persetubuhan dalam pernikahan. Laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita dalam perkawinan ini dapat diqiyaskan sebagaimana persetubuhan dalam pernikahan yang sah.

¹⁸Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, op.cit, Jilid II, h. 800.

¹⁹Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz IX cit, h. 100.

⁵ Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120-133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

²⁰Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz IX cit, h. 100.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak Dalam Kandungan

Anak yang masih dalam janin walaupun lahir setelah dibatalkannya perkawinan tetap dikatakan anak yang sah yang dibuahi oleh kedua pasangan suami istri itu walaupun perkawinan kedua orang tuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan tetap dianggap anak sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Syahidal selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa:

“apabila ayahnya tetap bertanggungjawab terhadap anak ini tidak menjadi persoalan, tetapi akan menjadi sengketa hukum apabila ayahnya mengingkari anak itu sebagai status anak yang harus dipertanggung jawabkan. Yang menjadi persoalan anak ini masih dalam kandungan, apabila muncul persoalan setelah lahir anak dan istri meminta pertanggungjawaban dari suaminya untuk kehidupan anaknya dan untuk urusan surat akta kelahiran, apabila pada saat berhadapan dengan kepentingan-kepentingan seperti itu barulah berhadapan dengan pengadilan karena pengadilan dianggap sebagai bahtera terakhir yang memberikan sesuatu keputusan hukum mengenai status anak tersebut.”²¹

Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami, istri dan terhadap anak-anaknya apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Syahidal selaku hakim Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa:

“Untuk melihat perbedaan antara anak yang belum lahir, tetapi sudah jadi janin secara substansi tidak bisa dibedakan, kecuali lahir langsung meninggal tidak ada masalah, tetapi tetap ada persoalan hukum yang harus dikembangkan apabila dia lahir dan sempat hidup, tetapi kalau langsung meninggal itu tidak ada masalah.”²²

Kedudukan anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini telah ditegaskan dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam kompilasi hukum islam pasal 75 dan pasal 76 telah menegaskan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sudah dibatalkan tetap menjadi anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Meskipun salah seorang dari orang tuanya beritikad buruk tetapi berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak sehingga patut mendapatkan perlindungan. Sebagaimana telah diperkuat dalam firman Allah swt yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَإْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِمْ رِضَاعًا ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ ۖ وَلَا وَلَدُهَا وَلَا مَوْلُودُهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

Terjemahannya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

²¹Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar, *Wawancara*, Pengadilan Agama Klas IA Makassar 15 Juni 2020.

²²Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar, *Wawancara*, Pengadilan Agama Klas IA Makassar 15 Juni 2020.

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.²³

Ayat tersebut menegaskan bahwa memberikan kewajiban kepada seorang ibu untuk menyusui atau memberi makan kepada anaknya, agar pertumbuhannya baik dan sehat. Sedangkan seorang bapak diberi kewajiban secara umum untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya sekaligus menafkahi anaknya. Dari isyarat nash tersebut dapat dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya karena anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain.

Jadi anak dari hasil pernikahan tersebut tetap berhak mewarisi harta ayah dan ibunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Syahidal selaku hakim Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa:

*“Bahwasanya terhadap hukum waris, anak dalam kandungan itu harus diperhitungkan mengenai kapan haknya. Apabila lahir anak laki-laki diberi porsi yang lebih banyak, apabila lahir perempuan maka porsinya dikurangi. Kapan dia diperhitungkan sebagai ahli waris pada saat ia hidup dan sempat menangis pada saat lahir.”*²⁴

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembagian harta waris terhadap anak yang masih dalam kandungan sebaiknya ditunda sampai janin yang dikandung tersebut lahir dan situasinya menjadi jelas. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa pembagian harta waris ditangguhkan untuk anak yang ada dalam kandungan sejumlah bagian empat orang laki-laki atau empat orang anak perempuan. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa apabila seorang anak yang dilahirkan hidup kemudian langsung meninggal (wafat), maka anak itu bukanlah termasuk ahli waris jika ia belum keluar sepenuhnya dari rahim ibunya. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah ialah apabila sebagian besar anggota tubuh anak itu telah keluar kemudian ia meninggal (wafat) maka anak itu tetap sebagai ahli waris.

Anak dalam kandungan jika terjadi waris mewarisi yang disebabkan oleh meninggalnya ayah (suami), jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang istri/janda yang sedang hamil, maka ahli warisnya tidak hanya seorang istri/janda tetapi dianggap ahli warisnya adalah istri/janda dan seorang anak laki-laki tetapi apabila anak yang lahir anak perempuan maka selebihnya dibagi ulang sesuai kadar bagian ahli waris.²⁵

Apabila suami tidak bertanggung jawab, pihak istri bisa saja mempersoalkan didepan hukum untuk meminta legalitas status anak itu sebagai anak yang harus dipertanggung jawabkan oleh suaminya itu. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri dan anak. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.

Selain itu disebutkan pula bahwa setiap anak berhak atas kelanjutan hidupnya dan berhak atas perlindungan dari segala hal yang mencelakakannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁶

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina* (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2007), h. 37

²⁴Syahidal, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar, *Wawancara*, Pengadilan Agama Klas IA Makassar 15 Juni 2020.

²⁵Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, (Cet. 1; Gowa: Pusaka Almaila, 2020), h. 90.

²⁶ Republik Indonesia, “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” *Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1945), h. 66.

Hak janin yang masih berada dalam kandungan adalah fitrah, tiada suatu makhluk yang dapat memberikan kematian yang lain, sebab itu semua hanya milik Allah swt. Adapun pembatalan perkawinan tanpa izin poligami tidak mempengaruhi status anak dalam kandungan dari segi hak-haknya sebagaimana anak dalam kandungan.

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak kepada anak. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Jadi anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Jadi hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak keperdataan anak. Dalam hal ini lembaga peradilan mempunyai peran penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak melalui putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya karena anaklah yang paling merasakan akibatnya. Dalam ketentuan undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁷

Penulis menyimpulkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, seperti kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun kompilasi hukum islam harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi perkawinan yang dibatalkan bisa kembali kepada suami atau istri dengan cara membuat aqad dan mas kawin yang baru, tetapi apabila pembatalan perkawinan yang disebabkan karena saudara kandung atau sesusuan dan murtad itu tidak bisa kembali untuk menikah karena untuk mendapatkan pembuktian terhadap putusnya perkawinan perlu pengakuan yang sah menurut undang-undang melalui pengadilan agama, karena pembatalan perkawinan membawa akibat baik terhadap suami dan istri, anak dalam kandungan maupun keluarga.

Kesimpulan

Menurut Imam Syafi'i adalah bahwa untuk menentukan kedudukan anak dalam kandungan dapat dihubungkan kepada pemilik al-firasy yang diakibatkan karena persetubuhan dalam pernikahan. Laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita karena syubhat dapat diqiyaskan sebagaimana persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Sahnya nasab anak hasil wath'i syubhat diperoleh berdasarkan pengakuan syara. Oleh karena itu hubungan nasab ini tidak dapat ditolak kecuali dengan li'an. Dan Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila terjadi persetubuhan syubhat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik perbuatan tersebut terjadi setelah akad nikah maupun karena kesalah dugaan, apabila persetubuhan tersebut berakibat lahirnya seorang anak maka anak itu tetap dinisbatkan kepada suami yang sah.

Anak yang sudah lahir dengan anak yang sudah dalam kandungan akibat pembatalan perkawinan sama saja mengenai statusnya. Bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku

²⁷Republik Indonesia, “Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2014), h. 2-3.

surut terhadap status anak, sehingga anak yang masih dalam kandungan harus dianggap sebagai anak dari kedua orang tuanya. Dalam kompilasi hukum islam pasal 75 dan pasal 76 telah menegaskan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sudah dibatalkan tetap menjadi anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Jadi anak dari hasil pernikahan yang dibatalkan tersebut tetap berhak mewarisi harta ayah dan ibunya. Apabila sudah dalam kandungan itu lahir dan sempat hidup akan menjadi persoalan hukum, apabila lahir langsung meninggal tidak ada masalah. Dan akan menjadi sengketa hukum apabila suami atau ayah mengingkari anak itu sebagai status anak yang harus dipertanggungjawabkan. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anaknya. Jadi apabila perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami atau istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Ibrahim Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.
- Ahsan al-Qhashash, Ali Fikri. Terj. Abdul Aziz MR Kisah-Kisah Para Imam Mazhab. Mitra Pustaka, 2003.
- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama Suatu Tinjauan Prospektif*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Dewi, Nurul Aulia, and Abdul Halim Talli. "Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Kurniati. "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan, 2002.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Eoh. O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Fuandi, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggarap Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Halim, Abd. Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Kholil, Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Kholik, Abd. *Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Vol. 1 No. 2* (Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang, 2013).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan). Gowa: Pusaka Almaida, 2020.